

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dengan akal dan dibebani kewajiban untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Manusia juga diberikan hak oleh pencipta-Nya, hak yang sifatnya universal, tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dibagi, dan juga tidak dapat dikurangi oleh siapapun, hak ini yang kemudian kita kenal sebagai hak asasi manusia atau selanjutnya disebut HAM. Hal ini ditegaskan di dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 atau selanjutnya disebut DUHAM. Pasal 1 DUHAM yang menyatakan bahwa:

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*

Menurut terjemahan dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, yang selanjutnya disingkat menjadi OHCHR<sup>1</sup> :

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Lahirnya DUHAM, membawa konsekuensi bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, yang selanjutnya disebut PBB, untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang, sebagai hak asasi yang harus dihormati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 DUHAM yang menyatakan bahwa:

*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on*

---

<sup>1</sup> Terjemahan *Universal Declaration of Human Rights*,  
<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LandID=inz>, dikunjungi pada 28 Mei 2021, jam 13:33 wib

*the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.*

Menurut terjemahan OHCHR<sup>2</sup> :

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Lebih jauh, tidak ada perbedaan yang dibuat berdasarkan status politik, yurisdiksi atau internasional dari negara atau wilayah yang menjadi milik seseorang, apakah itu independen, kepercayaan, tidak memerintah sendiri atau di bawah batasan kedaulatan lainnya

Setelah dikeluarkannya DUHAM, dibuat beberapa aturan yang menjabarkan lebih lanjut tentang HAM, seperti dalam *the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* tahun 1969, *International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights* tahun 1976, *Convention on the Rights of Child* tahun 1989, dan lain sebagainya. Namun dalam prakteknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Dan yang baru-baru ini terjadi adalah adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang.

Xinjiang berarti “territorial baru”, nama yang diberikan oleh Dinasti Qing. Daerah Xinjiang dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Turki, kemudian dijajah oleh kaum pejuang Xiongnu asal Mongolia, setelah itu berdiri Republik Turkistan Timur pada tahun 1940-an. Setelah itu, pada tahun 1949, daerah Xinjiang menjadi daerah otonomi khusus Republik Rakyat Tiongkok, karena daerah ini didiami oleh suku-suku minoritas muslim diantaranya: Suku Hui, Suku Uighur, Suku Kazakh dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Suku Kirgiz, yang memiliki adat istiadat yang berbeda dengan wilayah lain Tiongkok.<sup>3</sup>

Suku yang beragama Islam di daerah Xinjiang yaitu Suku Hui dan Suku Uighur. Perbedaannya adalah Muslim Hui patuh pada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, dan menikah serta berasimilasi budaya dengan Suku Han yang merupakan mayoritas di Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan Muslim Uighur tidak menikah dengan orang-orang dari Suku Han dan budaya Muslim Uighur sangat berbeda dengan budaya Suku Han. Selain itu, Muslim Uighur masih memiliki perasaan nasionalitasnya sendiri sehingga mereka ingin mendirikan kembali Republik Turkistan Timur. Muslim Uighur merasakan itu sebagai HAM mereka.<sup>4</sup> Muslim Hui bebas melakukan puasa Ramadan, berhaji, beribadah secara berjemaah dan membangun masjid, mendirikan sekolah agama serta mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup dengan mapan sedangkan bagi Muslim Uighur justru sebaliknya.<sup>5</sup>

Xinjiang merupakan sebuah daerah yang kaya akan hasil tambang karena mengandung cadangan minyak dan mineral yang cukup besar.<sup>6</sup> Selain itu daerah ini merupakan daerah yang strategis karena berada pada jalur sutra (sebagai jalur masuk ke Asia Tengah dan Timur Tengah) yang merupakan pusat perdagangan Republik Rakyat Tiongkok pada masa lampau, dan pada saat ini Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ingin mengulang kembali kejayaan jalur sutra lewat proyek *One Belt One*

---

<sup>3</sup> Zenny Fitriana Fermalasari, "Keterlibatan Turki Dalam Konflik Xinjiang Tahun 2009", <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18306>, terakhir diakses 01 Februari 2020, pukul 10:37 wib

<sup>4</sup> Faisal Irfani, *Muslim Hui dan Uighur: Mengapa Diperlakukan Berbeda di Cina?*, diakses dari <https://www.google.com/ap/s/amp.tirto.id/muslim-hui-dan-uighur-mengapa-diperlakukan-berbeda-di-cina-dcFR>, terakhir diakses 26 Februari 2020, pukul 14:32 wib.

<sup>5</sup> Rinta Khariza Pramesthi, 2019, "Respon Turki Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Kepada Muslim Uighur Tahun 2018", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Mukhamad Ilham Rizki, 2022, "Sekuritisasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang 2018 – 2021," Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

*Road Initiative*-nya.<sup>7</sup> Karena kondisi geografis daerah Xinjiang ini dapat dipahami alasan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok bersikeras mempertahankan wilayah Xinjiang sebagai bagian dari negaranya.

Sejak Tahun 1995, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dilaporkan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM di Xinjiang, berupa pelanggaran kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi serta hukuman mati terhadap tahanan politik. Tercatat sejak Tahun 1995 sampai dengan 1999, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah meruntuhkan 70 Masjid serta mencabut surat izin 44 Imam yang tidak mendukung pemerintahan. Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik Negara.<sup>8</sup> Pada Tahun 2015, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Hotan, Xinjiang Selatan mengeluarkan aturan penamaan yang salah satu isinya melarang penggunaan nama tertentu, terhadap anak-anak muslim Uighur. Pada tahun yang sama perempuan muslim di Urumqi, sebelah barat Xinjiang juga dilarang menggunakan burka. Pada tahun 2016 Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melarang Muslim Xinjiang berpuasa di Bulan Ramadhan dan juga melarang segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Pada tahun 2017, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melarang penggunaan nama tertentu seperti Muhammad, Arafat, Jihad, Imam, Mecca, Saddam, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dani Rohati, *One Belt One Road Penyebab Bungkamnya Negara Muslim Terkait Uighur*, diakses dari <https://suaramuslim.net/one-belt-one-road-penyebab-bungkamnya-negara-musli-terkait-uighur/>, terakhir diakses 26 Februari 2020, pukul 15:40 wib.

<sup>8</sup> Muhammad Fajrin Saragih, 2015 "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/164525/tinjauan-yuridis-pelanggaran-ham-terhadap-muslim-uighur-di-china-ditinjau-dari-h>, hlm.12

<sup>9</sup> Yantina Debora, *Kebijakan Represif Cina pada Muslim Xinjiang*, diakses dari <https://tirto.id/kebijakan-represif-cina-pada-muslim-xinjiang-cnA4>, terakhir diakses 25 Februari 2020, pukul 15:45 wib.

Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang-orang Uighur. Dugaan pelanggaran HAM tersebut bermula dari adanya laporan dari kelompok HAM (*Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch*) kepada Komite PBB yang selanjutnya disebut PBB. Laporan tersebut menyatakan telah terjadi penahanan sewenang-wenang dan massal dan penyiksaan yang bahkan menyebabkan kematian, yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap Orang-orang Uighur.<sup>10</sup> Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyangkal isi laporan tersebut dan menyatakan penahanan massal tersebut hanyalah upaya untuk memerangi ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme.<sup>11</sup> Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 Kantor Komisionaris Tinggi PBB untuk HAM/ *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) merilis laporan yang isinya menyatakan telah terjadi Pelanggaran HAM Berat tepatnya Kejahatan Kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Republik Tiongkok terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya dalam rangka memerangi ekstremisme agama, terorisme dan separatisme, sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII dari laporan tersebut.

Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari PBB karena Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu pemegang hak veto sehingga Republik Rakyat Tiongkok memiliki kewenangan untuk mem-veto resolusi yang dianggap merugikan negaranya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok juga sangat membatasi akses/izin

---

<sup>10</sup> Anonim, BBC News: *PBB klaim satu juta minoritas etnis muslim Uighur ditahan di kamp-kamp politik Tiongkok*, diakses dari <https://www.bbc.co.uk/indonesia/indonesia-45154379>, terakhir diakses 30 Desember 2019, pukul 19:17 wib.

<sup>11</sup> Anonim, BBC News: *Muslim Uighur: Sekitar satu juta ditahan, PBB sebut ini mengkhawatirkan*, diakses dari <https://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-45177355>, terakhir diakses 30 Desember 2019, pukul 19:17 wib.

masuk dan izin keluar dari dan ke negaranya, dan juga membatasi dengan ketat media massa yang ada<sup>12</sup>.

Pada Tanggal 3 Desember 2019, Amerika Serikat merespon dugaan pelanggaran HAM berat tersebut dengan mengeluarkan *Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response Act of 2019* atau *UGHUR Act of 2019* (yang kemudian diamandemen menjadi *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020*) yang menyatakan kecaman terhadap Pelanggaran HAM Berat di Republik Rakyat Tiongkok dan juga menyatakan ancaman sanksi apabila Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tidak menghentikan Pelanggaran HAM Berat tersebut.<sup>13</sup> Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming mengatakan sepenuhnya mengabaikan fakta, beberapa orang di Barat telah dengan keras memfitnah dan merusak nama baik Republik Rakyat Tiongkok atas apa yang terjadi di Xinjiang dalam upaya untuk mencari-cari alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok, mengganggu upaya kontra-terorisme Republik Rakyat Tiongkok di Xinjiang dan menggagalkan perkembangan Republik Rakyat Tiongkok yang stabil.<sup>14</sup>

Intervensi merupakan campur tangan secara terang-terangan dari suatu negara terhadap masalah-masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada.<sup>15</sup> Intervensi dapat bersifat lunak seperti dalam bentuk himbauan, pernyataan saran oleh satu pemerintahan negara kepada negara lain hingga bentuk-bentuk yang lebih mendesak, menuntut dengan keras bahkan juga

---

<sup>12</sup>Faisal Irfani, *Mengapa Cina Ngotot Tolak Tuduhan Pelanggaran HAM di Uighur?*, diakses dari <https://tirto.id/mengapa-cina-ngotot-tolak-tuduhan-pelanggaran-ham-di-uighur-enH5>, terakhir diakses 27 Februari, 2020 pukul 08:57 wib.

<sup>13</sup>Anonim, *Dokumen rahasia ungkap cara China 'mencuci otak' Muslim Uighur di kamp-kamp penjara* diakses dari <https://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-50541343>, terakhir diakses 05 Oktober 2019, 10:00 wib

<sup>14</sup>Anonim, CNN Indonesia: *Dewan Perwakilan AS Loloskan RUU Uighur, Republik Rakyat Tiongkok Marah* diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20191204100426-134-453971/dewan-perwakilan-as-loloskan-ruu-uighur-Tiongkok-marah>, terakhir diakses 12 Januari 2020, 10:00 wib

<sup>15</sup> Boer Mauna, 2018, *Hukum Internasional*, P.T ALUMNI, Bandung, hlm.648.

bisa dengan alat-alat kekerasan seperti penggunaan kekuatan militer. Intervensi lunak (*low intervention*) antara lain dapat berupa pidato atau pernyataan (*speeches*), penyiaran, termasuk propaganda radio, televisi dan lainnya (*broadcast*), bantuan ekonomi (*economic aid*), dan bantuan militer (*military advisors*). Intervensi yang cenderung keras antara lain: mendukung kelompok-kelompok oposisi, dan blokade wilayah, blokade perdagangan dan sebagainya. Sedangkan intervensi yang keras dapat mencakup penggunaan tindakan atau operasi militer terbatas (*limited military action*).<sup>16</sup> Berdasarkan definisi intervensi di atas, maka tindakan Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* merupakan intervensi, karena berisi pernyataan mengutuk Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya serta bertujuan untuk mengubah keadaan dalam negeri negara Republik Rakyat Tiongkok (untuk menghentikan Pelanggaran HAM Berat tersebut).

Tindakan Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* diharapkan mampu membantu muslim Uighur dan etnis lainnya untuk mendapatkan kembali hak asasi manusianya, mengingat posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Namun, di sisi lain Amerika Serikat mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Tiongkok. Selain itu, Amerika Serikat sering menggunakan hak veto nya untuk melindungi Isreal yang melanggar HAM rakyat Palestina.<sup>17</sup> Sikap Amerika Serikat yang tidak konsisten dalam menanggapi masalah pelanggaran HAM membuat penulis mempertanyakan apakah *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* legal menurut hukum internasional dan bagaimana dampaknya terhadap Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini lah yang membuat penulis ingin

---

<sup>16</sup> Andaru Satnyoto, 2017, "Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Volume 1 Number 2/ July - Desember 2017, hlm.212.

<sup>17</sup> Susan Gustina, 2012, "Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)," Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.43-46.

meneliti lebih lanjut permasalahan ini sehingga penulis mengangkat judul **ASPEK LEGALITAS UYGHUR HUMAN RIGHTS POLICY ACT OF 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek legalitas *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat berdasarkan hukum internasional?.
2. Bagaimana dampak *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* terhadap Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek legalitas *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dampak *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* terhadap Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

## **D.MANFAAT PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum internasional. Penelitian ini juga sebagai bentuk aplikasi ilmu



akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hukum internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.<sup>18</sup>

L. Morris Cohen dalam Zainudin Ali menyatakan : “penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.”<sup>19</sup>

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

### 1. Tipologi Penelitian

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan hukum tertulis / pendekatan norma hukum internasional karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

- a) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) pada tanggal 10 Desember 1948.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

b) *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) tahun 1998.

c) *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* (Undang-undang Hak Asasi Manusia Uighur 2020).

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, dan media maka, tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

### a. Pengolahan Data

#### 1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

#### 2) *Coding*

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.